



# **NOTA KESEPAHAMAN (MoU) MULTIPIHAK**

**ANTARPERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**YANG DIFASILITASI OLEH  
PERKUMPULAN PRODI PAI INDONESIA (PPPAII)**

**TENTANG**

**PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI,  
PENJAMINAN MUTU, DAN KOLABORASI AKADEMIK  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Nomor Naskah Induk: PPPAII/MoU-ANTARPAI/VII/2026/001

**15 JULI 2026**

**NOTA KESEPAHAMAN (MoU) MULTIPIHAK**  
**ANTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI**  
**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**YANG DIFASILITASI OLEH PPPAI**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENJAMINAN MUTU,**  
**DAN KOLABORASI AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Nomor Naskah Induk: PPPAI/MoU-ANTARPAI/VII/2026/001

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (15-07-2026), bertempat di Bandung, perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, melalui pejabat yang berwenang dan Lembar Pengikatan Individual, sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Multipihak ini.

Dalam Nota Kesepahaman ini:

1. PERGURUAN TINGGI PESERTA adalah perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah menandatangani Lembar Pengikatan Individual atau Formulir Akses dan telah diterima dalam administrasi jejaring oleh PPPAI;
2. PROGRAM STUDI PAI adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam pada masing-masing PERGURUAN TINGGI PESERTA yang menjadi unit pelaksana utama kegiatan kerja sama;
3. PPPAI adalah Perkumpulan Prodi PAI Indonesia, perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010249.AH.01.07 Tahun 2018, yang bertindak sebagai fasilitator, koordinator jejaring, dan pengelola administrasi kerja sama; dan
4. PERGURUAN TINGGI PESERTA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. masing-masing PIHAK menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam dan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu tridharma, tata kelola, penjaminan mutu, serta daya saing lulusan;
- b. kolaborasi antarperguruan tinggi melalui Program Studi PAI diperlukan untuk memperkuat pertukaran sumber daya, inovasi akademik, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan jejaring nasional maupun internasional;
- c. PPPAI memiliki peran strategis dalam mempertemukan mitra, memfasilitasi komunikasi, mengelola administrasi jejaring, serta mendorong tindak lanjut kerja sama; dan
- d. berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, saling memberi manfaat, kepatuhan hukum, dan otonomi masing-masing institusi, PARA PIHAK sepakat atas ketentuan berikut.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPPAI; serta ketentuan internal masing-masing PIHAK.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan umum kolaborasi antarperguruan tinggi melalui Program Studi PAI masing-masing, dengan fasilitasi PPPAI.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - b. memperkuat tata kelola, penjaminan mutu, akreditasi, dan rekognisi Program Studi PAI;
  - c. meningkatkan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengelola program studi;
  - d. mendorong kolaborasi riset, publikasi, inovasi pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat;
  - e. memperluas jejaring nasional dan internasional serta meningkatkan daya saing lulusan; dan
  - f. mendorong pemanfaatan sumber daya secara bersama berdasarkan kesepakatan dan ketentuan masing-masing PIHAK.

## **PASAL 2**

### **KEDUDUKAN PARA PIHAK, PROGRAM STUDI PAI, DAN PPPAI**

- (1) PERGURUAN TINGGI PESERTA merupakan PARA PIHAK yang mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Program Studi PAI pada masing-masing PIHAK menjadi unit pelaksana utama kegiatan, sesuai kewenangan dan ketentuan internal perguruan tinggi.
- (3) PPPAI bertindak sebagai fasilitator, koordinator jejaring, dan pengelola administrasi, bukan sebagai penanggung jawab operasional atau pembiayaan kegiatan, kecuali dinyatakan secara tertulis sebagai pihak dalam dokumen pelaksanaan tertentu.
- (4) Ketua Program Studi PAI dapat bertindak sebagai PIC atau penanggung jawab teknis, tetapi penandatanganan yang mengikat perguruan tinggi dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai statuta, peraturan internal, surat kuasa, atau surat mandat.

## **PASAL 3**

### **PRINSIP KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, saling memberi manfaat, transparansi, akuntabilitas, integritas akademik, perlindungan data, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan, tanggung jawab, kebijakan akademik, dan tata kelola internal masing-masing PIHAK.
- (3) Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat membuat perikatan, pernyataan, utang, atau kewajiban atas nama PIHAK lain atau PPPAI tanpa persetujuan tertulis.
- (4) Keikutsertaan dalam Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan tanggung jawab bersama dan tanggung renteng di antara PARA PIHAK.

## **PASAL 4**

### **SIFAT DAN KEDUDUKAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan kerangka umum kerja sama dan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban operasional atau pembiayaan bagi seluruh PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan yang menimbulkan hak, kewajiban, pembiayaan, penggunaan fasilitas, pertukaran data, atau tanggung jawab tertentu dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan yang disepakati secara tertulis oleh PIHAK yang terlibat.
- (3) Setiap kegiatan hanya mengikat PIHAK yang menyatakan kesediaannya secara tertulis.

- (4) Ketentuan mengenai kerahasiaan, perlindungan data, kekayaan intelektual, penggunaan identitas, dan kewajiban yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan tetap mengikat PIHAK terkait.

## **PASAL 5**

### **PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pengembangan kurikulum, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, body of knowledge, dan bahan kajian;
- b. pengembangan Rencana Pembelajaran Semester, pembelajaran berbasis capaian, evaluasi pembelajaran, dan sumber belajar;
- c. kuliah tamu, kelas kolaboratif, penguji eksternal, dan tim pengajar bersama; serta
- d. kegiatan akademik lain yang mendukung peningkatan mutu Program Studi PAI.

## **PASAL 6**

### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MOBILITAS AKADEMIK**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pertukaran dosen, dosen tamu, pembimbing, dan penguji eksternal;
- b. seminar, lokakarya, pelatihan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pertukaran mahasiswa, mobilitas akademik, dan rekognisi pembelajaran;
- d. magang, praktik pengalaman lapangan, dan kegiatan kemahasiswaan; serta
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PIHAK yang terlibat.

## **PASAL 7**

### **PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN FORUM AKADEMIK**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. penelitian bersama dan pembentukan kelompok riset;
- b. penyusunan proposal penelitian kolaboratif;
- c. publikasi ilmiah, penerbitan buku, dan pengembangan jurnal;
- d. konferensi, seminar, simposium, dan forum akademik; serta
- e. diseminasi hasil riset dan praktik baik Pendidikan Agama Islam.

## **PASAL 8**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
- b. pemberdayaan sekolah, madrasah, pesantren, dan masyarakat;
- c. pendampingan dan pengembangan kompetensi guru PAI;
- d. pengembangan serta diseminasi praktik baik Pendidikan Agama Islam; dan
- e. kegiatan pemberdayaan lain yang disepakati.

## **PASAL 9**

### **PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- b. audit mutu internal, benchmarking, dan pertukaran praktik baik;
- c. pendampingan akreditasi dan rekognisi internasional;
- d. pengembangan basis data, jejaring kepakaran, dan sistem informasi;
- e. penguatan tata kelola Program Studi PAI; serta
- f. pemberian penghargaan dan diseminasi praktik baik pengelolaan program studi.

**PASAL 10**  
**PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN FASILITAS**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pemanfaatan sumber belajar, perpustakaan, laboratorium, platform digital, jaringan kepakaran, data, dan fasilitas lain;
- b. pemanfaatan sumber daya berdasarkan persetujuan tertulis, ketersediaan, dan ketentuan internal masing-masing PIHAK; serta
- c. pemanfaatan dan pertukaran data dengan memperhatikan kerahasiaan, keamanan informasi, dasar pemrosesan yang sah, dan peraturan perlindungan data pribadi.

**PASAL 11**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tidak otomatis mewajibkan seluruh PIHAK mengikuti setiap kegiatan.
- (2) Kegiatan dapat dilaksanakan oleh dua atau lebih PIHAK berdasarkan kebutuhan, kesiapan, dan persetujuan tertulis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, Memorandum of Agreement, Implementation Arrangement, kerangka acuan kerja, surat penugasan, atau dokumen pelaksanaan lain.
- (4) Dokumen pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat tujuan, pihak pelaksana, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal, pembiayaan, luaran, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan data, publikasi, dan kekayaan intelektual apabila diperlukan.
- (5) Kegiatan dilaksanakan sesuai kewenangan, kemampuan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan internal masing-masing PIHAK.

**PASAL 12**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI PESERTA**

- (1) Setiap PIHAK berhak:
  - a. mengusulkan, memilih, dan mengikuti kegiatan sesuai kebutuhan serta kapasitasnya;
  - b. memperoleh informasi mengenai peluang dan perkembangan kerja sama;
  - c. memperoleh pengakuan yang proporsional atas kontribusi, luaran, publikasi, dan kekayaan intelektual; dan
  - d. menolak atau menghentikan keikutsertaan dalam kegiatan tertentu berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap PIHAK berkewajiban:
  - a. menunjuk pejabat atau personel penghubung/PIC;
  - b. memastikan kegiatan memperoleh persetujuan sesuai tata kelola internal;
  - c. melaksanakan kegiatan yang disepakati dengan iktikad baik, profesional, dan akuntabel;
  - d. menjaga nama baik, kerahasiaan, keamanan data, dan integritas akademik; dan
  - e. menyampaikan informasi atau laporan kegiatan sebagaimana disepakati.

**PASAL 13**  
**PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN PPPAI**

- (1) PPPAI berperan:
  - a. memfasilitasi pencocokan mitra dan komunikasi antar-PIHAK;
  - b. mengelola daftar peserta, dokumen pengikatan, Formulir Akses, dan administrasi jejaring;
  - c. menyebarluaskan peluang kerja sama dan mendorong pembentukan program bersama;
  - d. memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan publikasi capaian jejaring secara proporsional; serta
  - e. menyediakan forum koordinasi dan penyelesaian kendala administratif.

- (2) PPPAII berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk administrasi, pemetaan, monitoring, evaluasi, dan publikasi capaian, sepanjang sesuai persetujuan dan ketentuan perlindungan data.
- (3) PPPAII berkewajiban menjaga administrasi, kerahasiaan, keamanan data, dan kepentingan PARA PIHAK serta tidak membuat komitmen hukum atau keuangan atas nama PIHAK tanpa persetujuan tertulis.
- (4) PPPAII tidak bertanggung jawab atas kegagalan, kerugian, sengketa, atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan kegiatan antar-PIHAK, kecuali jika PPPAII secara tegas menjadi pihak dalam dokumen pelaksanaan.

#### **PASAL 14 PEMBIAYAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban keuangan bagi PARA PIHAK maupun PPPAII.
- (2) Pembiayaan setiap kegiatan ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan berdasarkan kemampuan, persetujuan, dan ketentuan anggaran PIHAK yang terlibat serta dapat bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tidak ada PIHAK yang dapat membebankan biaya kepada PIHAK lain atau PPPAII tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

#### **PASAL 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL, PUBLIKASI, DAN PENGGUNAAN IDENTITAS**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki sebelum kerja sama tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan.
- (2) Kepemilikan, pemanfaatan, dan komersialisasi hasil bersama diatur dalam dokumen pelaksanaan dengan memperhatikan kontribusi pihak-pihak terkait.
- (3) Publikasi wajib memperhatikan integritas akademik, kepengarangan, afiliasi, etik penelitian, dan persetujuan pihak terkait.
- (4) Penggunaan nama, logo, lambang, merek, atau identitas PIHAK dan PPPAII wajib memperoleh persetujuan tertulis.

#### **PASAL 16 KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA**

- (1) PARA PIHAK dan PPPAII wajib menjaga informasi yang dinyatakan rahasia dan hanya menggunakannya untuk tujuan kerja sama.
- (2) Pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pertukaran data dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan keamanan data masing-masing institusi.
- (3) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah berakhirnya Nota Kesepahaman sepanjang informasi tersebut belum menjadi informasi publik secara sah.

#### **PASAL 17 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PIHAK pelaksana dengan fasilitasi PPPAII apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perbaikan program, pengembangan jejaring, dan tindak lanjut.
- (3) Setiap kegiatan dapat dilaporkan secara ringkas melalui sistem atau format yang disepakati.

## **PASAL 18**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan awal dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis.
- (2) Bagi perguruan tinggi yang bergabung kemudian, jangka waktu berlaku sejak tanggal efektif pada Formulir Akses sampai berakhirnya jangka waktu Naskah Induk, kecuali disepakati lain.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dari kegiatan yang sedang berjalan sampai diselesaikan sesuai dokumen pelaksanaan.

## **PASAL 19**

### **KEIKUTSERTAAN, AKSESI, DAN PENGUNDURAN DIRI**

- (1) Perguruan tinggi yang tercantum dalam Lampiran I menjadi PIHAK efektif setelah Lembar Pengikatan Individual ditandatangani pejabat berwenang dan diterima dalam administrasi PPPAI.
- (2) Perguruan tinggi yang bergabung setelah penandatanganan awal dapat mengikat diri melalui Formulir Akses tanpa memerlukan penandatanganan ulang oleh seluruh PIHAK.
- (3) Setiap PIHAK dapat mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis kepada PPPAI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Pengunduran diri tidak menghapus kewajiban yang telah disepakati dalam kegiatan yang sedang berjalan.

## **PASAL 20**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait sesegera mungkin.
- (2) PIHAK yang terkait bermusyawarah untuk menentukan penyesuaian, penundaan, atau penghentian kegiatan yang terdampak.

## **PASAL 21**

### **PERUBAHAN**

Setiap perubahan substantif dituangkan dalam adendum yang diberi nomor dan tanggal. Adendum hanya mengikat PIHAK yang menandatangani. Perubahan administratif, termasuk perubahan nama, alamat, PIC, kontak, dan daftar peserta, dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis atau pembaruan lampiran. PPPAI mengelola daftar PIHAK dan versi naskah yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

## **PASAL 22**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat oleh PIHAK yang berselisih.
- (2) PPPAI dapat memfasilitasi komunikasi atau mediasi apabila diminta oleh PIHAK yang berselisih, tanpa mengambil alih tanggung jawab hukum para pihak.
- (3) Apabila musyawarah atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme dalam dokumen pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 23**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi antar-PIHAK disampaikan kepada PIC masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengikatan Individual, Formulir Akses, atau pemberitahuan tertulis.
- (2) Korespondensi kepada PPPAI disampaikan melalui Sekretariat PPPAI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan/atau alamat surat elektronik resmi PPPAI yang diberitahukan kepada PARA PIHAK.

**PASAL 24**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Naskah Induk, Lampiran I, Lembar Pengikatan Individual, dan Formulir Akses merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Naskah dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap/counterparts dan/atau secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku; seluruh rangkap secara bersama-sama dianggap sebagai satu dokumen.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk dipatuhi oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Induk ditandatangani oleh PPPAI dalam kapasitas sebagai fasilitator dan pengelola administrasi jejaring. Setiap perguruan tinggi mengikatkan diri melalui Lembar Pengikatan Individual atau Formulir Akses yang ditandatangani pejabat berwenang.

Bandung, 15 Juli 2026

DIFASILITASI OLEH  
PERKUMPULAN PRODI PAI INDONESIA  
Ketua Umum,



Prof. Dr. Eva Latipah, M.Si.

Dekan FTIK INSIMA,



Kartika Wanojaleni, M.Ag

## LAMPIRAN I

### DAFTAR PERGURUAN TINGGI PESERTA

NOTA KESEPAHAMAN MULTIPihak ANTARPERGURUAN TINGGI  
PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PAI YANG DIFASILITASI PPPAI

| NO | NAMA PERGURUAN TINGGI                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Blora                                |
| 2  | Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor                                       |
| 3  | Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo                                    |
| 4  | Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan                                   |
| 5  | Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA) Cilacap            |
| 6  | Institut Agama Islam Negeri Langsa (d/h IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)       |
| 7  | Institut Agama Islam Negeri Pontianak                                       |
| 8  | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta                                       |
| 9  | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Amin Gersik, Kediri, Lombok Barat, NTB |
| 10 | Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang                       |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan                                     |
| 12 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta                              |
| 13 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene                                    |
| 14 | Universitas Ahmad Dahlan                                                    |
| 15 | Universitas Al Azhar Indonesia                                              |
| 16 | Universitas Al-Qur'an Ittifaqiah (UQI)                                      |
| 17 | Universitas Cendekia Abditama                                               |
| 18 | Universitas Islam 45 Bekasi                                                 |
| 19 | Universitas Islam Darud Da'wah wal-Irsyad A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle     |
| 20 | Universitas Islam Malang                                                    |
| 21 | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara                                    |
| 22 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh                               |
| 23 | Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan                   |
| 24 | Universitas Islam Negeri Palangka Raya                                      |
| 25 | Universitas Islam Negeri Salatiga                                           |
| 26 | Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung                 |
| 27 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten                   |
| 28 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau                           |
| 29 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara                                     |
| 30 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya                               |
| 31 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung                         |
| 32 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta                          |
| 33 | Universitas Islam Negeri Sunan Kudus                                        |
| 34 | Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan       |
| 35 | Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri                                 |
| 36 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang                                 |
| 37 | Universitas Islam Qomaruddin Gresik                                         |
| 38 | Universitas Islam Riau                                                      |
| 39 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)                          |
| 40 | Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri                                   |
| 41 | Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong                                    |
| 42 | Universitas Muhammadiyah Bandung                                            |
| 43 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu                                           |
| 44 | Universitas Muhammadiyah Jakarta                                            |

| NO | NAMA PERGURUAN TINGGI                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 45 | Universitas Muhammadiyah Malang                                |
| 46 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)              |
| 47 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto                            |
| 48 | Universitas Muhammadiyah Sampit                                |
| 49 | Universitas Muhammadiyah Surakarta                             |
| 50 | Universitas Muhammadiyah Tangerang                             |
| 51 | Universitas Muslim Indonesia                                   |
| 52 | Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri                         |
| 53 | Universitas Negeri Jakarta                                     |
| 54 | Universitas Negeri Yogyakarta                                  |
| 55 | Universitas Pamulang                                           |
| 56 | Universitas Pembangunan Panca Budi                             |
| 57 | Universitas Terbuka                                            |
| 58 | Universitas Wahid Hasyim Semarang                              |
| 59 | Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru                        |
| 60 | Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya |
| 61 | Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis          |
| 62 | Institut Agama Islam Negeri Takengon                           |
| 63 | Institut Agama Islam Persis Bandung                            |
| 64 | Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta                            |
| 65 | Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil            |
| 66 | Universitas Islam Aceh                                         |
| 67 | Universitas Islam Negeri Datokarama Palu                       |
| 68 | Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu            |
| 69 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang                    |
| 70 | Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo   |
| 71 | Universitas Islam Negeri Mataram                               |
| 72 | Universitas Islam Negeri Palopo                                |
| 73 | Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 74 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta              |
| 75 | Universitas Pendidikan Indonesia                               |
| 76 | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong                     |

## LAMPIRAN II

### LEMBAR PENGIKATAN INDIVIDUAL PERGURUAN TINGGI

#### NOTA KESEPAHAMAN MULTIPIHAK ANTARPERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PAI YANG DIFASILITASI PPPAI

Nomor Naskah Induk: PPPAI/MoU-ANTARPAI/VII/2026/001

Perguruan tinggi yang identitasnya tercantum di bawah ini menyetujui Naskah Induk Nota Kesepahaman Multipihak Antarperguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi PAI yang Difasilitasi PPPAI dan mengikatkan diri sebagai salah satu PIHAK.

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nomor naskah perguruan tinggi | 012/ X.31/ INSIMA-FTIK/ MoU/ VII/ 2026                             |
| Nama resmi perguruan tinggi   | Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA) - Cilacap |
| Nama fakultas                 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan (FTIK)                       |
| Program studi                 | Pendidikan Agama Islam (PAI)                                       |
| Nama penandatangan            | Kartika Wanojaleni, M. Ag.                                         |
| Jabatan                       | Dekan FTIK                                                         |
| Dasar kewenangan              | SK Rektor Nomor : 003/X.31/INSIMA/SK/IX/2024                       |
| PIC pelaksanaan               | Fitroh Qudsiyyah, M.Pd.I. / Kaprodi PAI                            |
| Kontak PIC                    | 088229873786 / qudsiyyahfitroh@gmail.com                           |

Lembar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk dan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh perguruan tinggi serta diterima dalam administrasi PPPAI.



#### DITERIMA DALAM ADMINISTRASI PPPAI

Ketua Umum,



## FORMULIR AKSESI PERGURUAN TINGGI

### BAGI PERGURUAN TINGGI YANG BERGABUNG SETELAH PENANDATANGANAN AWAL

Nomor Naskah Induk: PPPAI/MoU-ANTARPAI/VII/2026/001

Perguruan tinggi yang identitasnya tercantum di bawah ini menyatakan bergabung (mengaksesi) dan mengikatkan diri pada seluruh ketentuan Naskah Induk Nota Kesepahaman Multipihak Antarperguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi PAI yang Difasilitasi PPPAI.

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nomor naskah perguruan tinggi | 012/ X.31/ INSIMA-FTIK/ MoU/ VII/ 2026                             |
| Nomor registrasi akses PPPAI  | PPPAI/MoU-ANTARPAI/VII/2026/001                                    |
| Nama resmi perguruan tinggi   | Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA) - Cilacap |
| Nama fakultas/unit            | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan (FTIK)                       |
| Program studi                 | Pendidikan Agama Islam (PAI)                                       |
| Nama penandatangan            | Kartika Wanojaleni, M. Ag.                                         |
| Jabatan                       | Dekan FTIK                                                         |
| Dasar kewenangan              | SK Rektor Nomor : 003/X.31/INSIMA/SK/IX/2024                       |
| PIC pelaksanaan               | Fitroh Qudsiyyah, M.Pd.I. / Kaprodi PAI                            |
| Kontak PIC                    | 088229873786 / qudsiyyahfitroh@gmail.com                           |
| Tanggal efektif akses         | 15 Juli 2026                                                       |

PERGURUAN TINGGI YANG MENGAKSESI

Dekan FTIK INSIMA



**Kartika Wanojaleni, M. Ag.**  
Tanggal: 15 Juli 2026



DITERIMA DALAM ADMINISTRASI PPPAI

Ketua Umum,



**Prof. Dr. Eva Latifah, M.Si.**  
Tanggal: 15 Juli 2026

